

**PERAN NAZHIR TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF
DI MASJID AL MUHAJIRIN DESA PEMATANG BUNGUR
KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN KABUPATEN OGAN
ILIR SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Darunnajah untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

TIARA MELANI

NIM: 21011048

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA

2024 M / 1445 H

LEMBAR PERNYATAAN


Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Darunnajah Jakarta, seluruh isi skripsi ini hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya mengutip dari hasil karya orang lain, yang telah di tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari di temukan sebagian atau seluruh dari skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat. Saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan menerima sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 10 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Tiara Melani

NIM. 21011048


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Tiara Melani
NIM : 21011048
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Nazhir Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid
Al Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan
Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan


Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang
Skripsi.

Pembimbing I



Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H.


Pembimbing II



H. Azmi Islami, Pg. D., M. Pd.

Mengetahui,

Kaprodi Hukum Keluarga Islam



H. Azmi Islami, Pg. D., M. Pd.

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi ini yang berjudul “*Peran Nazhir Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Al Muhajirin Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.*” Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Universitas Darunnajah Jakarta pada tanggal dan dinyatakan LULUS. Kepada yang bersangkutan berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Jakarta, 31 Juli 2024

Panitia Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,



Duna Izfanna, M.Pd., Psy., Ph.D.

Sekretaris Merangkap Anggota,



Muhammad Arief Al Hakim, M.H.

Anggota Penguji,

Penguji I,


H. Hendro Risbiyantoro, M.S.

Penguji II,


Muhammad Arief Al Hakim, M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan)”. Tidak lupa shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada sang pemimpin teladan Rasulullah SAW, juga kepada keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta. Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis izin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Much Hasan Darojat, selaku Rektor Universitas Darunnajah Jakarta. H. Hendro Risbiyantoro, M.S. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Darunnajah Jakarta. Dr. Samiyono, M.Pd. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Perencanaan Pembangunan Universitas Darunnajah Jakarta. Dr. Muhammad Irfanudin Kurniawan, M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Kerjasama, Alumni dan Admisi Universitas Darunnajah Jakarta.
2. Duna Izfanna, M.Ed., Psy., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta.

3. H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
4. Muhammad Arief Al Hakim, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta.
5. Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, motivasi, koreksi, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Boy Sandi, S.Pd. selaku kepala Desa Pematang Bungur yang telah memberikan izin peneliti untuk mengadakan penelitian di Masjid Al Muhajirin.
7. Kepada Bapak Kailani Nurdin selaku narasumber yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan wawancara.
8. Kepada orang tua saya, Bapak Kailani Nurdin dan Ibu Amelia, S.Pd., adik kandung saya, Salsabila Melani dan Baginda Haykal Ali, dan seluruh keluarga saya yang telah memberikan dukungan berupa doa maupun materil sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam yang telah memotivasi serta memberi dorongan hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Semua pengelola dan civitas akademika Universitas Darunnajah Jakarta yang telah menerima saya dari awal masuk sampai saya lulus, semoga Allah membalas semua jasa baiknya.

Dengan Penuh kesadaran diri dan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa hanya Allah-lah yang memiliki segala kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima semua kritik dan

saran yang membangun dari teman-teman dan para pembaca sehingga adanya sinergi yang pada akhirnya akan menjadikan penulisan ini menjadi lebih baik lagi, dan ikut serta untuk dalam membangun bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Jakarta, 5 Maret 2024

Penulis

Tiara Melani

ABSTRAK

TIARA MELANI, NIM: 21011048, *Peran Nazhir Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam. x +91 halaman.

Dalam perwakafan, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Pengelolaan tanah wakaf di wilayah Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur sudah memadai, hanya saja dalam pengusahaan belum maksimal, sehingga belum ada peningkatan tanah wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Narasumber pada penelitian ini merupakan seorang ketua pengurus sekaligus nazhir yang mengelola tanah wakaf Masjid Al Muhajirin. Kemudian didukung dengan sumber data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan pengolahan dokumen. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam, walaupun belum optimal, dikarenakan kurangnya pengetahuan nazhir tentang manajemen pengelolaan dan pengawasan dari pihak pemerintah. Nazhir Masjid Al Muhajirin merupakan nazhir perorangan yang dipercaya oleh wakif untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Waqif mempercayai nazhir karena dirasa mampu mengurus wakaf dengan baik, namun realitanya nazhir belum memahami tata cara pengelolaan tanah wakaf berdasarkan syari'at Islam. Kemudian terdapat beberapa faktor yang ditemukan dapat menjadi pemicu tidak terlaksananya peran nazhir secara maksimal. Berikut faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya tugas nazhir, disebabkan oleh: 1) Kebiasaan masyarakat yang masih mempercayakan wakafnya kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat, 2) Nazhir mengelola wakaf secara tradisional, 3) Nazhir tidak terdaftar di kelembagaan BWI, 4) Kurangnya pengetahuan nazhir dan wakif terhadap peraturan perundang-undangan wakaf, dan 5) Kurangnya pembinaan terhadap nazhir.

Kata Kunci: Pengelolaan, Tanah Wakaf, Nazhir.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Pengertian Wakaf.....	9
B. Sejarah Perkembangan Wakaf.....	11
C. Dasar Hukum Wakaf.....	15
D. Rukun dan Syarat Wakaf.....	19
E. Macam-Macam Wakaf.....	25
F. Tujuan dan Manfaat Wakaf.....	28
G. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf.....	29
H. Nazhir dalam Wakaf.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
A. Metode Penelitian.....	41
B. Teknik Pengumpulan Data.....	42

C. Teknik Analisis Data	44
D. Teknik Pemeriksaan Keterpercayaan.....	46
E. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
F. Keterbatasan Penelitian	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Temuan Penelitian	52
1. Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Al Muhajirin.....	52
2. Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Al Muhajirin.....	54
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Al Muhajirin.....	55
C. Pembahasan Temuan Penelitian	56
1. Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Al Muhajirin.....	56
2. Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Al Muhajirin.....	56
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Al Muhajirin.....	67
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablun min Allah* dan *hablun min an-naas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.¹ Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam. Wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak.

Di Indonesia, sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan termasuk fakir miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Apabila peruntukan wakaf, hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan terealisasi secara optimal.

¹ Satrian Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet.II, (Jakarta: Prenada Madia, 2006), hlm.409

Secara hukum *yuridis*, pelaksanaan wakaf di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1997. Wakaf merupakan lembaga Islam yang satu sisi sebagai ibadah kepada Allah swt, di sisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul dari suatu pernyataan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf merupakan salah satu lembaga Islam dapat dipergunakan bagi seorang Muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan Allah Swt dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Dalam fungsinya sebagai ibadah, diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif di hari kemudian, karena wakaf merupakan bentuk amalan yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.²

Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset amal yang bernilai dalam pembangunan. Agar wakaf di Indonesia memperdayakan ekonomi umat, maka Indonesia perlu melakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini peruntukannya hanya bersifat konsumtif dan dikelola secara tradisional, sudah saatnya kini wakaf dikelola secara produktif, dengan manajemen yang memadai. Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelumnya, antara lain adalah melakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai konsepsi fikih wakaf di Indonesia, membuat undang-undang perwakafan dan perlu adanya suatu badan wakaf yang bersifat nasional.³

² Imam Muslim bin Al-hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz. II, (Bairut: Daar al-fikr, 1993), hlm.70-71

³ Uswatun Hasanah, *Strategi Pengolahan dan Pengembangan Tanah Wakaf*, (Jakarta: Alumni, 2003), hlm.15

Mengenai bagaimana keutamaan harta wakaf, dapat dijelaskan bahwa mewakafkan harta benda jauh lebih utama daripada bersedekah, serta harta wakaf itu kekal dan terus menerus, selama harta itu masih tetap menghasilkan sebagaimana layaknya dengan cara produktif.⁴

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, merupakan saat yang dinanti-nantikan. Oleh karena itu, hadirnya undang-undang tentang wakaf mendapat sambutan yang hangat, tidak hanya oleh mereka yang terkait langsung dengan pengelolaan wakaf, tetapi juga kalangan lainnya termaksud DPR. Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang tanah wakaf yang sudah ada selama ini, dalam Undang-undang tentang wakaf ini terhadap beberapa hal baru dan penting. Beberapa diantaranya adalah mengenai masalah *nadzir*, harta benda yang diwakafkan (*mauquf bih*) dan peruntukan wakaf (*Mauquf alaih*), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

Berkenaan dengan masalah nadzir, karena dalam undang-undang ini yang dikelola tidak hanya berupa benda yang tidak bergerak akan tetapi juga benda bergerak yang tentunya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Nazhir adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipercayakan padanya, baik menyangkut pemeliharaan harta wakaf, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya

⁴ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan dan kedudukan Tanah Milik, dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Alumni, 1990), hlm.8

⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet.I, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm.118

pengembangannya. Setiap kegiatan nazhir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf dengan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan *mauqûf ‘alaih*. Karena itu, peran para nazhir bukan cuma memobilisasi dana wakaf dan langsung membelanjakannya sebagai sedekah, tetapi mewujudkannya terlebih dahulu menjadi aset, lalu mengelolanya secara produktif baru memanfaatkan hasilnya sebagai sedekah.

Hal ini bukan saja memerlukan wawasan, tapi juga kemampuan para nazhir dalam berinvestasi secara halal. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 juga menyebutkan bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum, yang bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain itu, nazhir juga bertugas mengawasi dan melindungi harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Merujuk pada undang-undang tersebut, terlihat begitu pentingnya peran nazhir dalam memelihara dan mengoptimalkan manfaat harta wakaf. Dan karena itulah, UU No. 41 Tahun 2004 memasukkan nazhir ke dalam salah satu unsur penting dalam pelaksanaan wakaf. Akan tetapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, di mana profesionalisme nazhir sangat rendah.⁶

Sesuai dengan pemikiran diatas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penulisan yang berjudul ***“Peran Nazhir Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Al***

⁶ Tiswarni, *Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al Qur’an dan Wakaf Center)*, Jurnal Al ‘Adalah: Volume XII, 2 Desember 2014, hlm. 410

Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Peran Nazhir Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan) dengan sub fokusnya sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.
2. Peran nazhir terhadap pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan?

2. Bagaimana peran nazhir terhadap pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan dengan penjabaran berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran nazhir terhadap pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dengan penjabaran berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam, serta meningkatkan pemahaman, keluasan wawasan serta kemampuan penulis tentang pengawasan dan pengelolaan tanah wakaf.

b. Bagi Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat berkesan dan bermanfaat kepada masyarakat luas terutama masyarakat Desa Pematang Bungur, agar lebih memahami tentang bagaimana pengelolaan tanah wakaf dan peran nazhir dalam mengelola tanah wakaf.

F. Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan ini bertujuan agar mendapat gambaran yang lebih mudah dan jelas serta dipahami dengan baik. Maka di dalam skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang setiap bab terdiri sub-sub yang berkaitan satu sama lain yang akan penulis uraikan pembahasan pada masing-masing bab berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian pemikiran serta gambaran dari penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini merupakan uraian tentang penjelasan wakaf, dimulai dari pengertian, sejarah perkembangan, dan dasar hukum wakaf.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisa data, dan validasi data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas gambaran umum tempat penelitian, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab yang di dalamnya membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Wakaf

لوقف لغة : هو احليس واملنح واجلمح أوقاف واملوقوف يسمى حسبنا.

الوقف اصطالفا : يقصد بالوقف (حتببس الأصل وتسليل املنفة) وقد ذهب الفقهاء بف حكم العني اموقوفة ثلاثة مذاهب وعرف كل فريق منهم الوقف بناء على مذهبه وبيان ذلك أن الشافعية والصاحبني من احنفية ذهبوا إبل أن العني اموقوفة تنتقل إبل ملك هلا تعال. بينما ذهب أبو حنيفة واملاكية إبل أن العني اموقوفة تبقى على ملك الواقف. وذهب احنابلة إبل أن العني املوصوفة تنتقل إبل¹. ملك اموقوف عليه

Pertama, Imam Hanafi mengartikan wakaf berarti menahan sesuatu milik *Wakif* dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang

¹ ماهو الفقه في السالم/islamonline.net

diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Kedua, Imam Maliki berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, Imam Syafi'i mengartikan bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazir yang diperbolehkan oleh syari'ah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berkelanjutan.

Keempat, Imam Hambali mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Itu menurut para ulama ahli fiqih.

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, bantuan kepada fakir miskin.¹

B. Sejarah Perkembangan Wakaf

1. Wakaf dalam Sejarah Peradaban

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan tatanan sosial yang konkrit, akomodatif dan aplikatif, guna mengatur kehidupan manusia yang dinamis dan sejahtera, tidak seluruh perilaku dan adat istiadat sebelum diutus-NyaNabi Muhammad SAW merupakan perbuatan buruk dan jelek, tetapi tradisi Arab yang memang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam diakomodir diformat menjadi ajaran Islam lebih teratur dan bernilai imaniyah. Di antara praktek sosial yang terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad adalah praktek yang menderma sesuatu dari seseorang demi kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga. Tradisi ini kemudian diakui oleh Islam menjadi hukum wakaf, dimana seseorang yang mempunyai kelebihan ekonomi menyumbangkan sebagian hartanya untuk dikelola dan manfaatnya untuk kepentingan umum. Berikut sejarah perkembangan praktek wakaf:

a. Wakaf Pada Masa Rasulullah SAW

Dalam sejarah Islam Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyari'atkan setelah

¹ Abdul Gani Abdullah, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm.49

Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan yurisprudensi Islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk di bangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabhdari ‘Amr bin Sa‘ad bin Mu‘ad.²

b. Wakaf Pada Masa Dinasti-Dinasti Islam

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berlomba-lomba untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para staffnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada masa Dinasti Umayyah terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim, sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. Sedangkan pada masa dinasti

² Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depertemen Agama, 2004) hlm. 7-9

Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “Shadr al wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umawiyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.³

2. Perkembangan Wakaf di Indonesia

Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia lembaga perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragam Islam. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Pasai dan sebagainya. Sekalipun pelaksanaan wakaf bersumber dari ajaran Islam, namun wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah dalam hukum adat Indonesia. Sejak masa dahulu praktek wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam.

Peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia padatanggal 17 Agustus 1945 masih terus diberlakukan, berdasarkan bunyi pasal II

³ Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2004) hlm. 10-11

Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menyesuaikan dengan alam kemerdekaan Indonesia, maka dikeluarkan beberapa petunjuk tentang pewakafan, yaitu petunjuk dari Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang Petunjuk-petunjuk Mengenai Wakaf. Untuk selanjutnya perwakafan menjadi wewenang bagian D (ibadah sosial), Jabatan Urusan Agama.

Pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan surat edaran nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah, peraturan ini menindaklanjuti peraturan-peraturan sebelumnya yang dirasakan belum memberikan kepastian hukum mengenai tanah-tanah wakaf. Oleh karenanya, untuk memberikan ketetapan dan kejelasan hukum tentang tanah perwakafan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi tumbuhnya pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan profesional, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2004 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial (kesejahteraan umat).

Ternyata praktek wakaf dan perkembangan dalam sejarah Islam pada umumnya dan khusus di Indonesia merupakan tuntutan masyarakat muslim. Sebuah kenyataan sejarah yang bergerak sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan dalam memenuhi kesejahteraan ekonomi.⁴

C. Dasar Hukum Wakaf

1. Al-Qur'an

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah.



"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah ayat 261).⁵

⁴ Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*

(Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2004) hlm. 24

⁵ Al-Qur'an Al Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia. Kudus: Menara Kudus.

Dalam ayat tersebut, Allah menyampaikan mengenai keutamaan yang akan didapat oleh seorang muslim apabila melakukan infaq fii sabilillah. Wakaf memang termasuk dalam infaq fi sabilillah yakni menyedekahkan harta benda di jalan Allah.

Amalan sedekah tersebut memiliki nilai yang sangat berharga, bahkan pahalanya akan menjadi berlipat ganda karena Allah menghendaki hal tersebut terjadi.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ حَسَنٰتِنَا اَلَّا تَتَّخِذُوْا لَهَا عَلٰمًا وَّ مَا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ حَسَنٰتِنَا اَلَّا تَتَّخِذُوْا لَهَا عَلٰمًا وَّ مَا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ حَسَنٰتِنَا اَلَّا تَتَّخِذُوْا لَهَا عَلٰمًا

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ حَسَنٰتِنَا اَلَّا تَتَّخِذُوْا لَهَا عَلٰمًا

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah ayat 267).⁶

Ayat 267 dalam surat Al Baqarah tersebut merupakan motivasi bagi seorang muslim untuk berwakaf. Sebab, Allah sangat mencintai orang yang ikhlas memberikan sebagian dari harta yang dimiliki demi tujuan kebaikan.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ حَسَنٰتِنَا اَلَّا تَتَّخِذُوْا لَهَا عَلٰمًا وَّ مَا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ حَسَنٰتِنَا اَلَّا تَتَّخِذُوْا لَهَا عَلٰمًا وَّ مَا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ حَسَنٰتِنَا اَلَّا تَتَّخِذُوْا لَهَا عَلٰمًا



⁶ Al-Qur'an Al Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia. Kudus: Menara Kudus.

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imran ayat 92).⁷

Selanjutnya, para ulama juga sepakat untuk menjadikan ayat 92 dalam surat Ali Imran sebagai dasar menunaikan wakaf. Dalam ayat tersebut jelas termuat bahwa bersedekah merupakan amalan yang keutamaannya sangat tinggi di sisi Allah.

2. Hadits

Salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai jenis amal jariyah ini cukup terkenal. Hadist ini bersumber dari Abu Hurairah yang didasarkan pada sabda Nabi Muhammad.

إِذَا مَاتَ مُنْ بِنِ الْفَاعِ - مَا يَلِّقُ مِنْ ثَلَاثَةٍ - صَوَّةٌ - حُرِّيَّةٌ -

يُتْرَقُ عِيَهُ - وَرِدٌ - طَرِحِي دَوْلُهُ

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh." (HR Muslim).

Dalam hadist tersebut, Rasulullah memberitahukan bahwa terdapat beberapa jenis amalan yang pahalanya tidak akan berhenti walaupun seorang muslim meninggal dunia. Salah satu

⁷ Al-Qur'an Al Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia. Kudus: Menara Kudus.

dari ketiga amalan tersebut yaitu sedekah jariyah yang juga merujuk pada wakaf.⁸

3. Berdasarkan Hukum Positif

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49
- b. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakif.⁹
- c. Inpres No. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf (KHI Pasal 215 ayat 1), sumpah nazhir (KHI pasal 219 ayat 4), jumlah nazhir (KHI pasal 219 ayat 5), perubahan benda wakaf (KHI pasal 225), peranan majelis ulama dan camat (KHI pasal 219 ayat 3,4; pasal 220 ayat 2; pasal 221 ayat 2).¹⁰
- d. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa: *“dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nazhir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Islamic Development Bank (IDB), Investor, Perbankan Syariah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.”*¹¹ Agar terhindar dari kerugian, nazhir harus menjamin

⁸ Abdul Gani Abdullah, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm.52.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

¹⁰ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Undang-undang nomor 42 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 42

kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang sedikitpun. Upaya *supporting* (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.¹²

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 13 14 berisi tentang masa bakti nazhir, pasal 21 berisi tentang benda, wakaf benda bergerak selain uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.¹³

D. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun

Rukun berasal dari bahasa Arab yang berarti suatu pilar kuat dan agung. Sedangkan dalam pandangan ulama fiqih, rukun adalah bagian dari suatu hakikat. Mengenai jumlah rukun wakaf, terdapat beberapa perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dengan jumhur *Fukaha*. Menurut ulama mashaf hanafi bahwa rukun wakaf itu hanya ada satu, yaitu akad yang berupa ijab (pernyataan dari wakif) sedangkan qabu (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama Hanafi disebabkan aqad tidak bersifat mengikat.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi empat rukun wakaf, rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut:

¹² Undang-undang nomor 42 tahun 2004 tentang wakaf, pasal 42

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- a. Orang yang berwakaf (al-waqif).
- b. Benda yang diwakafkan (al-mauquf).
- c. Pihak yang menerima manfaat wakaf (mauquf alaihi).
- d. Lafadz atau ikrar wakaf (sighat).

2. Syarat

Syarat-syarat menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan wakaf. Oleh karenanya masing-masing dari rukun wakaf harus memenuhi persyaratan tertentu. Adapun untuk memperjelas syarat-syarat rukun di atas akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Wakif (orang yang berwakaf)

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu sebagai berikut:

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru'. Bila ia dapat memiliki

sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu.

2) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3) Dewasa (Baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.¹⁴

b. Mauquf Bihi

¹⁴ Departemen Agama RI, Fikih Wakaf, hlm.22-29

Menurut harta yang diwakafkan, syarat wakaf terbagi menjadi dua, yaitu tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan dan tentang kadar harta yang diwakafkan.

1) Syarat sahnya harta wakaf Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Harta yang diwakafkan harus Mutaqawwim

Pengertian harta yang mutaqawwim (al-mal al-mutaqawwim) menurut Mazhab Hanafi adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan darurat. Karena itu Mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati. Serta tidak sah mewakafkan harta yang tidak mutaqawwim seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri.

Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar wakif mendapatkan pahala dan mauquf alaih memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh Islam.

b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan.

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti “satu dari dua rumah”.

Pernyataan wakaf yang berbunyi “saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir dikampung saya”, begitu pula tidak sah.

Latar belakang syarat ini ialah karena hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya. Para fakih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak harus dijelaskan batas-batasnya atau luasnya, jika batas-batasnya dan luasnya diketahui dengan jelas. Seperti pernyataan berikut: “saya wakafkan tanah saya yang terletak di...”. Sementara itu wakif tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu, maka menurut fiqh sudah sah.

c) Milik Wakif

Harta yang akan diwakafkan itu harus milik penuh wakif dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan harta yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.¹⁵

2) Kadar Harta yang Diwakafkan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, hlm.35

Pembatasan kadar harta yang diwakafkan juga cukup relevan diterapkan di Indonesia, yaitu tidak melebihi sepertiga harta wakif untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya. Konsep pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh seorang wakif selaras dengan peraturan perundangan dalam Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab wasiat, pasal 201.¹⁶

c. Mauquf ‘Alaihi

Yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf atau objek wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Karena itu mauquf alaih haruslah kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan manusia kepada Tuhan-Nya.

d. Shighat

Ketika hendak mewakafkan harta bendanya, pewakaf wajib mengucapkan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta, ditambah dua orang saksi. Ikrar wakaf adalah dari pewakaf kepada orang yang diserahi mengurus harta benda wakaf (nazhir). Ikrar dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Pewakaf dapat memberikan kuasa untuk menyatakan ikrar wakaf karena

¹⁶ Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, hlm.39

alasan yang dibenarkan secara hukum, misalnya karena penyakit. Akta ini minimal harus memuat pewakaf dan nazhir, data harta yang diwakafkan, peruntukan, dan jangka waktu wakaf.¹⁷

E. Macam-Macam Wakaf

Sepanjang perjalanan sejarah Islam, wakaf terbagi menjadi empat, yakni: wakaf berdasarkan peruntukan harta benda yang diwakafkan, wakaf berdasarkan harta benda yang diberikan, wakaf berdasarkan waktu memberikannya, wakaf berdasarkan penggunaannya.

1. Wakaf Berdasarkan Peruntukan Harta Benda yang Diwakafkan

a. Wakaf Khayri

Wakaf khayri adalah adalah wakaf yang dipergunakan untuk amalan kebaikan secara umum atau maslahatul amah, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun mesjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan sejenisnya, atau mewakafkan harta untuk kepentingan sosial ekonomi orang-orang yang membutuhkan bantuan, seumpama fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Wakaf seperti inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pada sebidang tanah yang berada di perkebunan Khaibar.

b. Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau zuhri adalah wakaf yang dikhususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya, seperti anak, cucu, saudara atau ibu bapaknya. Dalam konsepsi hukum Islam,

¹⁷ Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, hlm.40-49

seorang yang mempunyai harta yang hendak mewakafkan sebagian hartanya, sebaiknya lebih dahulu melihat kepada sanak family. Bila ada diantara mereka yang sedang membutuhkan pertolongannya.

Maka wakaf lebih *afdhal* (lebih baik) diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Seorang sahabat bernama Abu Thalhah hendak mewakafkan sebagian hartanya, lalu Rasulullah menasehatkan agar berwakaf kepada kerabatnya yang sedang membutuhkan.¹⁸

2. Wakaf Berdasarkan Harta Benda yang Diberikan

a. Wakaf Benda Tidak Bergerak

Wakaf benda tidak bergerak adalah wakaf dengan memberikan benda tidak bergerak atau terikat dengan tanah. Contoh wakaf benda tidak bergerak adalah berbagai macam bangunan dan hak milik atas tanah.

Bangunan yang dimaksud dapat berupa sekolah, mushola, masjid, rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya, pesantren dan berbagai jenis lainnya. Selain itu, wakaf ini juga dapat diberikan dalam bentuk berupa tanah untuk pemakaman umum.

b. Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

Wakaf benda bergerak selain uang adalah wakaf dengan memberikan benda bergerak yang tidak terikat dengan tanah. Cirinya adalah benda dapat berpindah, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan, benda

¹⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm.159-160

bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, dan benda bergerak selain uang.

Contohnya yaitu air, bahan bakar minyak, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, dan berbagai jenis benda bergerak lainnya selain uang.

c. Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Wakaf benda bergerak berupa uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk kepentingan masyarakat luas. Wakaf yang satu ini juga biasa disebut dengan wakaf uang. Contohnya berupa uang tunai dan uang non-tunai (transfer).

3. Wakaf Berdasarkan Waktu Memberikannya

Terdapat dua macam wakaf berdasarkan waktu memberikannya, yaitu:

a. Wakaf Mu'abbad

Muabbad adalah wakaf berupa harta benda yang diberikan kepada penerima untuk selamanya atau tidak terbatas oleh waktu. Harta benda yang diberikan untuk wakaf jenis ini sangat beragam asalkan syarat utamanya adalah diberikan untuk selamanya.

b. Wakaf Mu'aqqot

Berbeda dengan wakaf Muabbad, wakaf Mu'aqqot merupakan wakaf berupa harta benda untuk penerimanya, tetapi terbatas oleh waktu atau hanya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

4. Wakaf Berdasarkan Penggunaannya

Berdasarkan penggunaannya, wakaf dapat dibedakan menjadi dua jenis. Berikut ini jenis wakaf berdasarkan penggunaannya, yaitu:

a. Wakaf Ubasyir atau Dzati

Ubasyir atau Dzati merupakan wakaf berupa harta benda yang dapat menghasilkan pelayanan kepada masyarakat luas dan dapat langsung digunakan untuk kepentingan bersama. Contoh dari wakaf Ubasyir atau Dzati adalah mushola, sekolah, pesantren, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya.

b. Wakaf Mistitsmary

Wakaf Mistitsmary merupakan wakaf berupa harta benda yang penggunaannya ditujukan untuk keperluan penanaman modal dalam produksi produk atau pelayanan sesuai dengan syariah Islam.

Wakaf ini tidak dapat langsung digunakan. Namun, nantinya hasil dari penanaman modal tersebut akan diwakafkan kepada penerima sesuai dengan keinginan dari wakif.

F. Tujuan dan Manfaat Wakaf

Fungsi wakaf telah disebutkan secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 216 yang berbunyi bahwa fungsi wakaf adalah menegakkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Melihat dari hal tersebut, tentunya saat ini manfaat wakaf sudah banyak yang dinikmati oleh masyarakat, baik itu dibidang peribadatan, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya dengan tetap

menjaga kekekalan nilainya. Oleh karena itu fungsi utama dari wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk kemajuan kesejahteraan umum.

Dalam Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. (Pasal 4 Bagian Kedua BAB II dasar-dasar wakaf). Menurut pasal (5), Bagian kedua BAB II Dasar-dasar wakaf, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Fungsi wakaf menurut Hukum Islam adalah memperoleh manfaat benda wakaf sesuai dengan tuannya. Dalam hal ini wakaf untuk selama-lamanya Mazhab berbeda pendapat. Para ulama Mashab, kecuali Maliki, berpendapat bahwa wakaf selama-lamanya.

19

G. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Karna tata cara pelaksanaan perwakafan yang termuat dalam peraturan Pelaksanaan dari UU No.5 Tahun 1960, belum memadai, akhirnya pemerintah mengeluarkan PP No. 28 Tahun 1977. Dalam PP No. 28 Tahun 1977 mengenai tata cara perwakaf sudah memadai, karna sudah memuat tentang penulisan dan persaksian dari ikrar wakaf yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanann UU No.5 Tahun 1960, mengkhusus kepada tata cara perwakafan tanah dalam hal ini perwakafan tanah milik saja.

¹⁹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm.161

Dalam Bab III Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berisi tentang pendaftaran wakaf dan pengumuman Harta Benda Wakaf, diantaranya:

Pasal 32

“PPAIW atas nama mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta Ikrar Wakaf ditandatangani.”

Pasal 33

Dalam pendaftaran Harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 32 PPAIW menyerahkan:

1. Salinan akta ikrar wakaf.
2. Surat-surat dan atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

“Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.”

Pasal 35

“Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh PPAIW oleh nazhir.”

Pasal 36

“Dalam hal Harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.”

Pasal 37

“Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.”

Pasal 38

“Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat hartabenda wakaf yang telah terdaftar.”

Pasal 39

“Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.”²⁰

H. Nazhir dalam Wakaf

1. Pengertian Nazhir

Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nazara-yanzuru-nazaran* yang mempunyai arti menjaga, memlihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun nazhir adalah *isim fa'il* atau pelaku dari kata nazhir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nazhir wakaf atau biasa disebut dengan nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.²¹

Menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan

²⁰ Dr. Kurniati, S.Ag., M.HI., *BADAN HUKUM Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin university Press, 2013), hlm. 76

²¹Taufiq Ramadhan, *Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh*, (Ciputat: IIQ Press, 2020), hlm. 54

dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, jadi, nazhir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud atau tujuan wakaf tersebut.²²

Dalam berbagai kitab fiqih, nazhir disebut juga mutawalli, orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjukkan nazhir wakaf. Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi atau tidaknya harta wakaf tersebut sangat bergantung pada nazhir wakaf. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.²³

2. Bentuk-Bentuk Nazhir

a. Nazhir Perseorangan

Nazhir perseorangan hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani

²² Taufiq Ramadhan, *Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh*, (Ciputat: IIQ Press, 2020), hlm. 55

²³ Tahir Azhary, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Pappas Sinar Sinanti, 2005), hlm. 116

6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum²⁴

Nazhir perseorangan dapat ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut UU, kemudian nazhir wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat atau yang terdekat. Setelah terdaftar, BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir.

Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, salah satu diantaranya diangkat menjadi ketua dan salah seorang nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Nazhir dapat berhenti dari kedudukannya apabila:

- (1) Meninggal dunia
- (2) Berhalangan tetap
- (3) Mengundurkan diri atau
- (4) Diberhentikan oleh BWI²⁵

Berhentinya salah seorang nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud, tidak mengakibatkan berhentinya nazhir perseorangan lainnya dan apabila diantara nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya, maka nazhir yang ada harus melaporkan ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI dan apabila nazhir

²⁴ Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

²⁵ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.²⁶

b. Nazhir Organisasi

Nazhir organisasi wajib mendaftarkan diri pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat atau yang terdekat, pendaftaran tersebut dilakukan sebelum penandatanganan AIW dengan melampirkan persyaratan. Nazhir organisasi dapat menjadi nazhir apabila telah memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- 2) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
 - b) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten atau kota letak benda wakaf berada, dan
 - c) Memiliki:
 - Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
 - Daftar susunan pengurus
 - Anggaran rumah tangga

²⁶ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

- Program kerja dalam pengembangan wakaf
- Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, dan
- Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.²⁷

Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan dan apabila salah seorang nazhir yang diangkat oleh nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir, maka nazhir yang bersangkutan harus diganti dan organisasi yang bersangkutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.²⁸

Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.²⁹

Apabila pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana maksud di atas, maka nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan

²⁷ Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

²⁸ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

²⁹ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

pertimbangan MUI setempat dan apabila nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.³⁰

c. Nazhir Badan Hukum

Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat atau yang terdekat, pendaftaran tersebut dilakukan sebelum penandatanganan AIW dengan melampirkan persyaratan. Badan hukum dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.³¹

Persyaratan pendaftaran yang harus dimiliki atau dipenuhi oleh nazhir berbadan hukum tidak ada bedanya melainkan sama dengan persyaratan yang dimiliki nazhir organisasi.

3. Pendaftaran Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

³⁰ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

³¹ Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

- a. Nazhir harta benda tidak bergerak berupa tanah wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat.
- b. Dalam hal tidak terdapat KUA setempat, pendaftaran nazhir dilakukan melalui KUA terdekat kantor kemenag, atau
- c. Perwakilan BWI di Provinsi atau Kabupaten atau Kota
- d. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir.
- e. KUA menerbitkan surat pengesahan nazhir.
- f. Nazhir perseorangan yang telah mendaftarkan surat pengesahan nazhir dari KUA setempat wajib mengurus sertifikat tanah wakaf atas nama nazhir perseorangan di Kantor Pertanahan kabupaten atau kota setempat.
- g. Dalam hal nazhir organisasi atau badan hukum, sertifikat tanah wakaf mengatasnamakan organisasi atau badan hukum dan nama pengurusnya.³²

4. Hak dan Kewajiban Nazhir

Nazhir mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
Nazhir wakaf hendaknya melakukan pengadministrasian terhitung sejak awal menjadi nazhir. Semua berkas-berkas yang berkaitan dengan perwakafan harus diurus ke KUA setempat, hal tersebut mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan kedepannya.
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
Nazhir senantiasa menjaga, merawat, mengelola dan

³² Pasal 2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

mengembangkan harta wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan amanah dari wakif.

3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Nazhir harus selalu mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, hal tersebut mencegah adanya kehilangan, ataupun hal lainnya yang tak diinginkan.

4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI

Nazhir hendaknya selalu membuat laporan kepada BWI, hal tersebut sesuai dengan profesionalisme nazhir sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan perkembangan harta benda wakaf yang diamanahkan kepadanya.

Selain mempunyai tugas kewajiban, nazhir juga berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Bukan hanya mendapatkan imbalan, nazhir juga memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI namun dalam melaksanakan rangka pembinaan, nazhir harus terdaftar pada Menteri dan BWI.

Nazhir wajib membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf kepada Kantor Kemenag Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali, laporan pengelolaan harta benda wakaf yang dimaksud meliputi, pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan.³³

³³ Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag., Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 14

melalui teknik statistik atau perhitungan lainnya. Sebaliknya, data diperoleh melalui wawancara dan observasi.³⁴

I. Penelitian yang Relevan

Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan penulis diantaranya:

Penelitian yang dilaksanakan oleh Nurhaini yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Makassar*". Dalam penelitiannya, beliau menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Curio. Yang mana sistem pengelolaan tanah wakaf di kecamatan tersebut belum sesuai dengan syari'at Islam. Dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya peran nazhir terhadap pengelolaan tanah wakaf di masing-masing desa, sehingga menyebabkan pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten Curio belum terlaksana dengan semestinya.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Mahesti Rofiqoh Putri yang berjudul "*Peran Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Kecamatan Kebayoran Lama)*". Dalam penelitiannya, beliau menjelaskan bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Kebayoran Lama. Yang mana jika ditinjau dari UU Nomor 41

³⁴Anselm Trauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Hal: 4.

Tahun 2004, peran nazhir di Kecamatan Kebayoran Lama masih belum sesuai dengan syari'at Islam.

Dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Syaiful Bahri yang berjudul "*Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang Tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare*". Dalam penelitiannya, beliau menjelaskan bagaimana pengelolaan dan perkembangan tanah wakaf masjid yang belum bersertifikat, yang mana ada lumayan banyak masjid yang masih belum bersertifikat dimulai dari sejak masih berupa tanah kosong, hingga berkembangnya tanah wakaf di beberapa masjid tersebut. Tak lain hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman wakif dan nazhir di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif sebagai pendekatannya. Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode pengumpulan data yang berbentuk angka, kata-kata, juga gambar, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan informasi baru yang relevan dengan judul penelitian.¹

Penelitian kualitatif menyajikan deskripsi faktual dan sistematis tentang keadaan, termasuk faktor-faktor, sifat-sifat, dan korelasi antara fenomena, yang kemudian dikumpulkan. Metode kualitatif adalah jenis pendekatan yang bertujuan memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, minat, motivasi, dan tindakan, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif sebab gejala yang diteliti oleh peneliti adalah fenomena sosial yang berhubungan dengan proses pranikah. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang hasilnya tidak didapatkan.²

¹ Lexy J, Moloeng, “*Metode Penelitian Kualitatif Cet II*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

² Anselm Trauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Cet I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang standar dan sistematis untuk mendapatkan data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling dengan teknik pengumpulan data lapangan (*field research*) yang mana berdasarkan jenis data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung atau menggunakan indra, bertujuan untuk menghimpun data informasi yang diperlukan. Peneliti melakukan observasi dengan cara melakukan analisis dan mencatat secara sistematis perubahan perilaku yang diamati secara langsung.¹ Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terperinci sesuai dengan kejadian di Masjid Al Muhajirin.

2. Wawancara

Pada penelitian kualitatif, wawancara adalah sesi berbicara yang direncanakan dengan tujuan tertentu dan dimulai dengan beberapa pertanyaan formal. Proses wawancara melibatkan pertanyaan dan jawaban, bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, untuk mendapatkan informasi dari mereka yang diwawancarai. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam mengenai topik yang telah ditetapkan.² Agar informasi yang

¹ Muhammad Fitrah, Luthfiyah, “*Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*”, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 72

² Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 160

didapatkan lebih tepat, penting untuk mengajukan pertanyaan terbuka demi mendapatkan jawaban yang lebih mendalam. Pada penelitian ini, penulis mendapatkan informasi langsung melalui wawancara bersama Kepala Desa Pematang Bungur dan Ketua Pengurus Masjid Al Muhajirin sekaligus nazhir tanah wakaf tersebut.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen dan sumber pustaka untuk digunakan dalam analisis. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari arsip atau dokumen-dokumen yang ada, digunakan untuk memperoleh informasi yang terdokumentasi mengenai topik yang akan diteliti oleh peneliti. Dokumentasi yang diperlukan tidak hanya terbatas pada foto-foto, melainkan juga mencakup gambar, tulisan, buku, dan jenis lainnya.

Dengan memasukkan berbagai jenis dokumentasi ini, hasil dari observasi dan wawancara dapat lebih dipercaya atau memiliki kredibilitas yang lebih tinggi bagi pihak lain. Dokumentasi ini berfungsi sebagai tambahan informasi untuk mendukung data utama yang didapatkan dari observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah data mengenai peran nazhir terhadap pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan.

C. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber melalui pengumpulan data yang beragam, hingga mencapai titik di mana informasi lebih lanjut tidak lagi memberikan kontribusi signifikan, yang sering disebut sebagai titik jenuh. Menurut Sugiyono, analisis data melibatkan tiga model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data serta pengambilan kesimpulan:

1. Reduksi data

Reduksi data melibatkan pemilihan dengan fokus untuk menyederhanakan dan mengabstraksi informasi dari catatan lapangan. Tujuan dari reduksi ini adalah untuk menyederhanakan data yang dikumpulkan dari lapangan agar mempermudah proses analisis, sehingga hanya data yang relevan dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini.³ Dalam studi ini, data yang disederhanakan adalah informasi dari wawancara dan observasi yang relevan dengan masalah peran nazhir terhadap pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin serta faktor-faktor pendukung yang menghambatnya.

2. Penyajian data

Dengan penyajian data akan lebih terorganisir dan tersusun dalam model relasional sehingga lebih mudah untuk dipahami. Langkah penting berikutnya dalam analisis data adalah melakukan pemodelan data, di mana model digunakan untuk

³ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 247

mengorganisir informasi guna menganalisis hasil temuan dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Untuk memastikan bahwa analisis kualitatif yang akurat dapat tercapai, pendekatan terbaik adalah dengan menggunakan model yang melibatkan berbagai macam matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Dengan metode ini, para peneliti dapat mengamati peristiwa yang terjadi, membuat kesimpulan yang logis, dan melanjutkan ke tahap analisis selanjutnya yang bermanfaat bagi pengembangan model tersebut. Data penelitian ini terdiri dari hasil wawancara tertulis, pengamatan, dan pencatatan, sehingga menghasilkan uraian yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Pada saat ini, kesimpulan awal yang masih bersifat sementara akan berubah menjadi kesimpulan yang solid dan dapat diandalkan setelah dilakukan verifikasi oleh para peneliti. Pada tahap ini, penarikan kesimpulan melibatkan pencarian makna dari elemen-elemen yang disajikan dengan pemeriksaan yang teliti, dimulai dengan melakukan survei (orientasi), wawancara, observasi, serta pencatatan. Setelah menyalin dokumen, kemudian mengekstrak kesimpulan yang akan dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah lakukan, kemudian disusun. Tentunya kesimpulan yang diambil berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, menjadi kesimpulan yang menentukan bahwa di tempat penelitian terdapat kasus-kasus seperti peran nazhir terhadap pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin serta faktor-faktor pendukung yang menghambatnya.

D. Teknik Pemeriksaan Keterpercayaan

Dalam penelitian kualitatif faktor validitas data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau dipercaya. Untuk memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian ini terletak pada keabsahan dari penelitian yang telah dikumpulkan. Berpedoman kepada pendapat Lincoln & Guba, untuk mencapai validasi (kebenaran), dipergunakan teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang terkait dengan proses pengumpulan dan analisis data.

1. Kredibilitas

Adapun usaha untuk membuat lebih terpercaya (*credible*) proses, interpretasi dan temuan dalam penelitian yaitu dengan cara:

- a. Keterikatan yang lama, penelitian dilakukan dengan tidak tergesa-gesa agar bisa lebih teliti sehingga informasi akan diperoleh secara sempurna.
- b. Ketekunan pengamatan, pengamatan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan aktor-aktor yang berperan penting di lokasi penelitian.
- c. Melakukan *triangulasi*, yaitu melakukan pemeriksaan silang dengan sumber yang berbeda dan juga dengan data wawancara dan dokumen.
- d. Kecukupan referensi, dalam konteks ini peneliti mengembangkan kritik tulisan untuk mengevaluasi tujuan yang sudah dirumuskan.

e. Analisis kasus, dilakukan dengan cara meninjau ulang hal-hal yang sudah terjadi, tercatat dalam catatan lapangan, apakah masih ada data yang tidak mendukung data utama.

2. Tranferabilitas

Cara yang ditempuh untuk menjamin keteralihan (*transferability*) ini dengan melakukan uraian rinci dari data ke teori, atau dari kasus ke kasus lain. Sehingga pembaca dapat menerapkannya dalam konteks yang hampir sama.

3. Dependabilitas

Menurut Lincoln dan Guba, keabsahan dari ini dengan teknik: (1) memeriksa bias-bias yang datang dari peneliti ataupun datang dari Obyek penelitian, (2) menganalisis dengan memperhatikan kasus negatif, (3) mengkonfirmasi setiap simpulan dari satu tahapan kepada subjek penelitian. Selanjutnya mengkonsultasikannya kepada pembimbing, promotor, atau konsultan. Selain itu, untuk mempertinggi dependabiliti dalam penelitian ini juga dapat digunakan mengambil dokumentasi/foto kegiatan menggunakan kamera, vidio, micro cassetteconder, dalam pencatatan data wawancara.

4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas identik dengan objektivitas penelitian atau keabsahan deskriptif dan interpretif. Keabsahan data dan laporan penelitian ini dibandingkan dengan menggunakan teknik, yaitu: mengkonsuktasikan setiap langkah kegiatan kepada promotor atau konsultan sejak dari pengembangan desain, menyusun ulang fokus, penentuan konteks dan narasumber, penetapan teknik pengumpulan data, dan analisis data serta penyajian data penelitian.

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Adapun pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2023 hingga bulan Agustus 2024.

F. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini hanya melakukan pengkajian peran nazhir terhadap tanah wakaf, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meneliti hal lain yang berkaitan dengan Masjid Al Muhajirin.
2. Objek penelitian ini hanya berpusat di satu lingkup yang kecil, yaitu Masjid Al Muhajirin, sehingga kurangnya eksplorasi teori yang dapat memperkaya hasil penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibu kota Sumatera Selatan berada di kota Palembang, dan pada pertengahan tahun 2024 penduduk provinsi ini berjumlah 8.973.168 jiwa.

Secara geografis, Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi Bengkulu di barat. Provinsi Sumatera Selatan kaya akan sumber daya alam, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara. Selain itu, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, telah terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat Kerdatuan Sriwijaya.

Pemulutan Selatan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia. Kecamatan ini merupakan satu dari enam belas kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Kecamatan ini terdiri dari 15 desa/kelurahan, yaitu:

1. Cahaya Marga
2. Harimau Tandang
3. Kapuk
4. Lebak Pering
5. Maju Jaya
6. Mayapati
7. Naikan Tembakan

8. Pematang Bangsal
9. Pematang Bungur
10. Segayam
11. Sungai Keli
12. Sungai Lebung
13. Sungai Lebung Ulu
14. Sungai Ondok
15. Ulak Aurstanding⁴⁷

Desa Pematang Bungur merupakan desa yang berada di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Desa Pematang Bungur merupakan desa yang terdiri dari 4 dusun, dengan jumlah penduduk 1.273 jiwa. Masjid Al Muhajirin merupakan masjid yang berada di dusun I Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.⁴⁸

⁴⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Pemulutan_Selatan,_Ogan_Iilir diakses pada tanggal 5 Juli 2024, pukul 20.35.

⁴⁸ Hasil Wawancara Bersama Boy Sandi, S.Pd., selaku Kepala Desa Pematang Bungur, pada hari Kamis, 27 Juni 2024 pada pukul 16.25 WIB.

Gambar 4.1**Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur**

Sumber: Dokumentasi Peneliti di Desa Pematang Bungur

Tabel 4.1**Struktur Kepengurusan Masjid Al Muhajirin**

Nama Lengkap	Jabatan
Boy Sandi, S.Pd.	Dewan Pembina
Madian Madihim	Dewan Penasihat
Kailani Nurdin	Ketua DKM (Nazhir)
Sudirman Hasan	Sekretaris DKM
Harmin	Bendahara DKM
Sopri Sopa	Ketua PHBI

Musliman Musa	Anggota Bagian PHBI
Amin Saridin	Anggota Bagian PHBI
Tarzan Haris	Ketua Bagian Pembangunan
Muhammad Amin	Anggota Bagian Pembangunan
Senen	Anggota Bagian Pembangunan
Robaim	Ta'mir Masjid

Sumber: Hasil Wawancara Bersama Bapak Kailani Nurdin

B. Temuan Penelitian

1. Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Al Muhajirin

Masjid Al Muhajirin merupakan masjid tanah wakaf yang terletak di Dusun I Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, yang memiliki wilayah lumayan terpencil karena berada di tengah pemukiman masyarakat dan akses ke kota sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan.

Masjid Al Muhajirin merupakan tanah wakaf perorangan yang diwakafkan oleh almarhum Bapak Syawal Bin Hasyim kepada masyarakat Desa Pematang Bungur yang dikelola oleh Pengurus Masjid di kala itu.

Masjid Al Muhajirin dikelola oleh pengurus masjid tersebut yang mana penyandang dananya itu sebagian besar dibiayai oleh saudara pewakif dan juga dibantu oleh masyarakat sekitar, seperti dalam wawancara penulis dengan Bapak Kailani Nurdin, ketua pengurus Masjid Al Muhajirin yang mengatakan bahwa:

“Ketika awal pembangunan pada tahun 1980, Masjid Al Muhajirin hanya dibangun dengan bahan-bahan seadanya, seperti kayu pohon kelapa, pohon mangga, dan lainnya. Kemudian, pada tahun 1990, sebagian besar pembangunan didanai dari iuran masyarakat berupa 1 karung padi atau sekitar 250 ribu rupiah yang berkisar 60% dari pembangunan masjid tersebut dan 40% nya berasal dari beberapa keluarga yang ingin menyumbangkan sebagian dari kelebihan harta mereka untuk masjid Al Muhajirin.

Pada tahun 2020, Desa Pematang Bungur mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang sebagian besar dananya digunakan untuk pembangunan Masjid Al Muhajirin, berupa pemasangan listrik dan keperluan lainnya.”⁴⁹

Masyarakat sangat antusias bergotong royong membantu pembangunan masjid mulai dari pendanaan hingga pembangunannya dikarenakan masyarakat sangat senang karena masyarakat tidak jauh-jauh lagi beribadah kepada Allah SWT. dikarenakan sudah ada masjid yang dibangun dan dekat dari tempat tinggal.

Adapun pengembangan masjid Al Muhajirin digunakan untuk beribadah dan juga sebagai sarana yang semakin berkembang hingga saat ini, dimulai dari rutusnya shalat berjamaah lima waktu, shalat jum'at, kegiatan TPA yang diadakan di sore hari, pengajian ibu-ibu yang diadakan di pagi hari setiap hari jum'at, hingga perayaan Hari Besar Islam yang diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Pematang Bungur.

⁴⁹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Kailani Nurdin, selaku Ketua Pengurus Masjid Al Muhajirin, pada hari Kamis, 27 Juni 2024 pada pukul 16.40 WIB.

2. Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Al Muhajirin

Nazhir Masjid Al Muhajirin merupakan nazhir perorangan yang dipercaya oleh wakif untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Setelah nazhir pertama meninggal dunia, tanah wakaf Masjid Al Muhajirin tersebut dikelola oleh pengurus masjid, yang selalu diganti setiap tahunnya hingga saat ini. Nazhir pun tidak mengetahui isi peraturan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur mulai hak dan kewajiban nazhir hingga masa jabatannya, karena pada saat itu tepatnya pada tahun 1980, masyarakat Desa Pematang Bungur termasuk wakif belum mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan tanah wakaf.

Mereka sangat mempercayai nazhir karena dirasa mampu mengurus wakaf dengan baik selama tidak terjadi masalah besar yang menimpa, apalagi yang menjadi nazhir itu adalah tokoh masyarakat. Wakif mewakafkan tanahnya masih berupa tanah dan dibangun oleh bantuan swadaya masyarakat untuk pembangunan Masjid Al Muhajirin.

Secara legalitas, Masjid Al Muhajirin tersebut belum memiliki sertifikat legalitas dan Akta Ikrar Wakaf (AIW), dikarenakan kurangnya pemahaman nazhir serta kurangnya akademik baik itu berupa sumbangan materi atau moril, kurangnya pendidikan dan kurangnya perhatian nazhir terhadap apa yang seharusnya dilakukan sebagai nazhir, dan dari pihak

pemerintah yang kurang memberi perhatian terhadap pelatihan mengenai nazhir apalagi berkaitan dengan masalah sertifikat.⁵⁰

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Al Muhajirin

Nazhir sebagai subjek yang mengelola dan mengembangkan wakaf, memiliki beberapa persoalan, setidaknya beberapa hal yang menjadi persoalan seperti pengembangan wakaf secara produktif. Secara umum, pengelolaan obyek wakaf masih dilakukan secara tradisional yaitu dengan prinsip kepercayaan, dimana nazhir yang ditunjuk oleh pewakif tidak memahami undang-undang terkait wakaf. Sistem pengelolaan perwakafan di Masjid Al Muhajirin belum dikelola secara profesional, masih meneruskan dengan cara konvensional seperti sumbangan kotak amal dari jamaah atau donatur insidental saja.

Dengan sistem pengelolaan yang masih tradisional itu, maka sulit untuk mengembangkan obyek wakaf secara produktif.

Dengan sistem pengelolaan obyek wakaf yang tradisional juga menyebabkan tidak maksimalnya pendayagunaan obyek wakaf. Akibatnya pengelolaan tanah wakaf Masjid Al Muhajirin masih belum produktif.

Penunjukan nazhir pada umumnya diberikan oleh wakif itu sendiri atau dengan cara musyawarah yang diberikan kepada tokoh masyarakat yang terpercaya di sekitar daerah tersebut. Sehingga semua itu dapat memicu terjadinya permasalahan

⁵⁰ Hasil Wawancara Bersama Bapak Kailani Nurdin, selaku Ketua Pengurus Masjid Al Muhajirin, pada hari Kamis, 27 Juni 2024 pada pukul 16.40 WIB.

dalam pengelolaan wakaf di Masjid Al Muhajirin. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin adalah sebagai berikut:

- a. Kebiasaan masyarakat yang masih mempercayakan wakafnya kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat.
- b. Nazhir mengelola wakaf secara tradisional.
- c. Masa tugas nazhir tidak punya perodesasi.
- d. Nazhir tidak terdaftar di kelembagaan BWI
- e. Kurangnya pengetahuan nazhir dan wakif terhadap peraturan perundang-undangan wakaf.
- f. Kurangnya pembinaan nazhir.⁵¹

C. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Al Muhajirin

a. Sistem Manajemen Pengelolaan Wakaf

Sistem manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk mengembangkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat

⁵¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Kailani Nurdin, selaku Ketua Pengurus Masjid Al Muhajirin, pada hari Kamis, 27 Juni 2024 pada pukul 16.40 WIB.

berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang diterapkan.

b. Pengelolaan Operasional

Yang dimaksud dengan standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya manajemen pengelolaan secara umum. Adapun standar operasional itu meliputi; seluruh rangkaian program kerja (*action plan*) yang dapat menghasilkan sebuah produk (barang atau jasa). Standar keputusan operasional merupakan tema pokok dalam operasi kelembagaan nadzir yang ingin mengelola secara produktif. Keputusan yang dimaksud disini berkenaan dengan lima fungsi utama manajemen yaitu proses, kapasitas, sediaan (*inventory*), tenaga kerja dan mutu.

Proses, keputusan mengenai proses, termasuk proses fisik, berkenaan dengan fasilitas yang akan dipakai untuk memproduksi barang dan jasa. Juga menyangkut tipe peralatan dan teknologi, atau proses, penyusunan fasilitas dan aspek-aspek lain yang menyangkut peralatan secara fisik atau fasilitas jasa. *Kapasitas*, keputusan mengenai kapasitas diperlukan untuk menghasilkan jumlah produk yang tepat, di tempat yang tepat dan dalam waktu yang tepat pula. *Sediaan*, keputusan berkaitan dengan sediaan ini mencakup apa yang akan dipesan, berapa banyak, dan kapan dipesan. Sistem pengendalian sediaan dipakai untuk

mengatur bahan-bahan mulai dari pembeliannya sebagai bahan mentah, proses pembuatan, sampai menjadi barang jadi. *Tenaga kerja*, pengelolaan SDM merupakan hal yang sangat penting dalam operasional lembaga kenadziran, mengingat tidak ada sesuatu yang dapat diselesaikan tanpa SDM yang mencukupi. *Mutu*, salah satu fungsi terpenting dari bagian operasi adalah bertanggung jawab atas mutu barang atau jasa yang dihasilkan.

2. Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Al Muhajirin

Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid sepakat tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun pada UU Nomor 41 Tahun 2004 nazhir termasuk dalam unsur wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan badan hukum. Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.¹

Pada dasarnya siapapun dapat menjadi nazhir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Dalam perwakafan, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Hal ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan yang sangat signifikan di dalam UU tersebut. Di samping itu, ada kesan kuat, dimana eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir tersebut. Nazhir juga berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf.²

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tersebut diatur bahwa

¹Fathurrahman Djamil, *Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia*, Jurnal Al- Awqaf: Volume IV, 4 Januari 2011, hlm. 29

²Abdurrahman Kasdi, *Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf*, Jurnal Ziswaf: Volume I, 2 Desember 2014, hlm. 218

nazhir itu terdiri dari nazhir perseorangan, organisasi atau badan hukum yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.³

Maksud dari pengadministrasian ialah nazhir mendaftarkan tanah wakaf ke KUA dengan melaksanakan ikrar wakaf oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW dan dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam AIW oleh PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.⁴

Sedangkan yang dimaksud dari mengelola dan mengembangkan ialah nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dengan berdasarkan prinsip syariah.⁵

Kemudian yang dimaksud dari mengawasi dan melindungi harta benda wakaf ialah nazhir mengawasi dan ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan di atas

³ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

⁴ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

⁵ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tanah wakaf guna mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Sedangkan melindungi harta benda wakaf dengan cara mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar tanah wakaf tersebut mendapat kekuatan hukum.⁶

Terakhir yang dimaksud dengan melaporkan tugas kepada BWI ialah nazhir wajib membuat laporan secara berkala mengenai hasil kegiatan mulai dari pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan serta perlindungan harta benda wakaf kepada BWI.⁷ Hal tersebut guna BWI dapat memantau dan mengevaluasi laporan terhadap nazhir.

Selain itu, jika nazhir melaksanakan tugasnya sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, nazhir juga mempunyai hak yaitu dengan menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).⁸ Nazhir juga memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI,⁹ dengan syarat nazhir harus terdaftar pada Menteri dan BWI.¹⁰

Berperan tidaknya seorang nazhir dengan baik dalam praktiknya dapat dilihat dari ke 4 (empat) sisi Pasal 11 UU

⁶ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

⁷ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

⁸ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

¹⁰ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Nomor 41 Tahun 2004, yaitu:

a. Pengadministrasian Harta Benda Wakaf

Jika dilihat dari sisi yang pertama yaitu pengadministrasian harta benda wakaf, nazhir di Masjid Al Muhajirin belum bisa dikatakan berperan baik. Hal ini ditunjukkan dari data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara langsung bersama ketua pengurus Masjid Al Muhajirin. Menurut hasil wawancara, tanah wakaf Masjid Al Muhajirin tersebut hingga saat ini belum mempunyai sertifikat.

Hal tersebut dikatakan oleh ketua pengurus Masjid Al Muhajirin diketahui dari pihak nazhir belum sepenuhnya memahami prosedur pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan hukum Islam. Hal ini juga rasanya karena kurangnya koordinasi oleh nazhir dengan pihak-pihak pemerintah Desa Pematang Bungur untuk mengurus sertifikat tanah wakaf tersebut. Kemudian terkait administrasi nazhirnya sendiri juga belum berjalan dengan baik dikarenakan nazhir Masjid Al Muhajirin belum terdaftar di BWI, serta kurangnya pemahaman nazhir mengenai pengadministrasian tanah wakaf.¹¹

b. Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Sisi pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir di

¹¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Boy Sandi, S.Pd., selaku Kepala Desa Pematang Bungur, pada hari Kamis, 27 Juni 2024 pada pukul 16.40 WIB.

Masjid Al Muhajirin belum juga dapat dikatakan berjalan sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004. Karena, nazhir di Masjid Al Muhajirin sekarang ini hanya melanjutkan pengelolaan oleh kepengurusan nazhir yang sebelumnya atau yang terdahulu. Pengelolaannya pun masih belum secara profesional, masih meneruskan dengan cara konvensional atau tradisional seperti sumbangan kotak amal dari jamaah atau donatur insidental saja.

Hal tersebut juga dikarenakan kondisi sekitar yang tidak mendukung seperti dari letak tanah wakaf yang tidak strategis, atau memang dari ukuran tanah yang diwakafkan tidak luas sehingga tidak bisa dikelola dan dikembangkan secara produktif. Dengan demikian sistem pengelolaan obyek wakaf yang tradisional itu menyebabkan tidak maksimalnya pendayagunaan obyek wakaf.¹²

c. Pengawasan dan Perlindungan Harta Benda Wakaf

Dalam pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf, nazhir mempunyai kewajiban hal tersebut agar tidak adanya sengketa yang terjadi terhadap harta benda wakaf. Dalam praktiknya, nazhir mengawasi atau melakukan penjagaan secara bergantian atau berdasarkan siapa yang bisa saja, hal tersebut biasanya diterapkan pada peruntukkan wakaf berupa masjid dan karena waktu yang tersita untuk pekerjaan utama nazhir.

¹² Hasil Wawancara Bersama Bapak Kailani Nurdin, selaku Ketua Pengurus Masjid Al Muhajirin, pada hari Kamis, 27 Juni 2024 pada pukul 16.40 WIB.

Berbeda dengan pengawasan peruntukkan seperti sekolah, pesantren, maupun panti asuhan. Pengawasan dalam bentuk peruntukkan tersebut biasanya dilakukan setiap hari karena memang bukan hanya menjadi nazhir, tapi mereka juga ikut andil di dalamnya sebagai pekerjaan misalnya menjadi guru, staff dan lainnya.

Kemudian terkait perlindungan harta benda wakaf, bisa menyelesaikan administrasi harta benda wakaf sesuai peraturan perundang-undangan, namun ternyata administrasi terkait nazhir juga berpengaruh kepada harta benda wakaf ini seperti ditemukannya sebagian besar nazhir yang menjabat lebih dari 5 (lima) tahun, tentunya hal ini tidak sesuai dengan Pasal 14 PP Nomor 42 Tahun 2006 bahwa masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh BWI, apabila nazhir telah melaksanakan tugasnya dengan baik.¹³

d. Laporan Kepada BWI

Dari sisi perundang-undangan yang ke 4 (empat) yaitu, pelaporan pelaksanaan tugas nazhir Masjid Al Muhajirin kepada BWI sendiripun belum juga terlaksana, hal ini dikatakan oleh Kepala Desa Pematang Bungur,¹⁴ kemudian diperjelas lagi oleh nazhir di Masjid Al Muhajirin yang merasa dirinya memang tidak membuat

¹³ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006

¹⁴ Hasil Wawancara Bersama Bapak Boy Sandi, S.Pd., selaku Kepala Desa Pematang Bungur, pada hari Kamis, 27 Juni 2024 pada pukul 16.40 WIB.

laporan kepada BWI karena ada hal-hal tertentu seperti kurang pahami nashir akan peraturan wakaf, tidak tahunya akan bentuk format laporan yang ada, serta kurangnya sosialisasi yang tak pernah diberikan oleh lembaga terkait dan tidak berlakunya teguran atau sanksi membuat nashir menjadi santai-santai saja terhadap kewajibannya tersebut.¹⁵

Dengan mencoba menghadap mukakan dengan aturan pelaksanaan tugas nashir dengan apa yang telah dilakukan nashir Masjid Al Muhajirin. Maka, Persoalan wakaf di Indonesia khususnya di Masjid Al Muhajirin perlu mendapat perhatian oleh pihak yang berkompeten dalam bidang wakaf, apalagi wakaf yang ada di Masjid Al Muhajirin berbentuk benda tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif.¹⁶

Nashir yang melanggar atau tidak mengelola dan mengurus tanah wakaf tidak mendapatkan sanksi yang tegas, bahkan didiamkan berlarut-larut oleh KUA setempat, sehingga sampai turun-temurun nashir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara tradisional tidak secara profesional seperti yang telah tercantum pada UU Nomor 41 Tahun 2004, ditambah dengan hasil penemuan diatas yang dilihat dari keempat

¹⁵ Hasil Wawancara Bersama Bapak Kailani Nurdin, selaku Ketua Pengurus Masjid Al Muhajirin, pada hari Kamis, 27 Juni 2024 pada pukul 16.40 WIB.

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm. 3

sisinya Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 bahwa nazhir di Masjid Al Muhajirin belum berperan baik sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004.

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.¹⁷

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila nazhir tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka BWI dapat memberhentikan atau menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya seperti yang sudah dijelaskan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 45 Ayat (1) butir d bahwa nazhir dapat diberhentikan atau diganti oleh BWI, apabila tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm. 78

berlaku.¹⁸

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Al Muhajirin

Agar obyek wakaf berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf, diperlukan manajemen (pengelolaan) dan pengurusan yang baik. Pengelola wakaf yang dikenal sebagai nazhir harus berusaha maksimal untuk mengelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Islam.

Tidak terlaksananya peran nazhir secara maksimal tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada nazhir, melainkan terdapat beberapa faktor yang ditemukan dapat menjadi pemicu tidak terlaksananya peran nazhir secara maksimal. Berikut faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya tugas nazhir, disebabkan oleh:

a. Kebiasaan masyarakat yang masih mempercayakan wakafnya kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat.

Pengangkatan nazhir di Masjid Al Muhajirin tidak berdasarkan keahlian dan pengalamannya, tetapi lebih banyak didasarkan atas rasa kepercayaan dan kedekatan personal. Kebiasaan masyarakat kita yang ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan mempercayakan penuh kepada tokoh masyarakat sekitar untuk mengelola harta wakaf tanpa memperhitungkan keahlian, kesediaan waktu, dan pemahamannya terhadap wakaf.

¹⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm. 78

Dalam praktiknya juga ditemukan bahwa masyarakat yang berpendidikan tidak menjamin seseorang bisa menjadi nazhir, yang terpenting adalah nazhir paham akan kewajibannya sebagai nazhir yang aktif dan kreatif dengan tidak berdasarkan siapa yang mau menjadi nazhir, karena jika seperti itu nantinya wakaf dikelola atas dasar suka rela dan bisa berpengaruh pada tidak adanya rasa tanggung jawab.

Menurut peraturan perundang-undangan, pengangkatan penggantian nazhir dilakukan berdasarkan hasil musyawarah sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Huruf c jadi pembentukan nazhir ada pada hasil keputusan rapat penggantian nazhir dengan menyebutkan struktur nazhir paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar peserta rapat. Dalam peraturan dianjurkan pada saat pembentukan nazhir berdasarkan pada hasil rapat agar dapat mempertimbangkan kesediaan waktu nazhir dalam mengelola wakaf dan pemahamannya terhadap wakaf agar obyek wakaf berfungsi secara maksimal.¹⁹

b. Nazhir mengelola wakaf secara tradisional

Dilihat dari praktik lapangan, nazhir masih secara tradisional dalam mengelola wakaf dan belum dimanfaatkan secara produktif. Hal ini terlihat pada praktik yang ditemukan di Masjid Al Muhajirin, nazhir mengaku mengelola wakaf

¹⁹ Pasal 4 Ayat (1) Huruf c Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

masih dengan cara konvensional seperti sumbangan kotak amal dari jamaah atau donatur insidental saja. Mereka lebih mementingkan aspek keabadian wakaf daripada nilai pemanfaatannya.

Tidak adanya inovasi dari nazhir membuat pengelolaan dan pengembangan menjadi monoton atau melakukan tugasnya seperti ritual biasa karena jarang ditemukan nazhir yang mempunyai rangkaian program kerja kecuali adanya perayaan hari besar Islam. Sementara dalam peraturan perundang-undangan, nazhir dituntut untuk mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif.²⁰ Nazhir juga dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah untuk memajukan kesejahteraan umum.²¹

c. Masa tugas nazhir tidak punya perodesasi.

Di samping masih terkelola dengan cara tradisional, tidak adanya inovasi pergantian nazhir yang baru membuat pengelolaan dan pengembangan menjadi monoton atau melakukan tugasnya seperti ritual biasa karena menganggap tugas nazhir bukanlah pekerjaan pokok dan sudah biasa dilakukan selama tidak ada protes dari masyarakat.

Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Pasal 14 PP Nomor 42 Tahun 2006 bahwa masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh BWI, apabila nazhir telah melaksanakan tugasnya dengan baik.²² Namun masih saja banyak ditemukan dalam lapangan kejadian seperti

²⁰ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

²¹ Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006

²² Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006

itu, karena memang kurangnya perhatian terhadap nazhir dalam praktiknya juga ditemukan struktur kepengurusan jika terdapat salah seorang nazhir yang meninggal, maka kepengurusan nazhir tersebut masih tetap berlanjut tanpa melapor ke KUA setempat.

d. Nazhir tidak terdaftar di kelembagaan BWI

Nazhir baik perorangan, organisasi atau badan hukum harus terdaftar pada kementerian yang menangani wakaf dan badan wakaf Indonesia. Dengan demikian, nazhir perorangan, organisasi maupun badan hukum diharuskan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing tidak bisa menjadi nazhir wakaf di Indonesia.²³ Sedangkan nazhir di Masjid Al Muhajirin belum ada satupun yang terdaftar di kelembagaan BWI. Seperti pembahasan sebelumnya, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin.²⁴

e. Kurangnya pengetahuan nazhir dan wakif terhadap peraturan perundang-undangan wakaf.

Pada kenyataannya memang telah ditemukan nazhir dan wakif di Masjid Al Muhajirin yang masih belum mengetahui hak dan kewajiban nazhir yang telah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004. Hal ini juga diakui oleh Ketua Pengurus Masjid Al Muhajirin bahwa memang

²³ <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat-dan-ketentuan-nazhir/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2024, pukul 15.15.

²⁴ Hasil Wawancara Bersama Bapak Kailani Nurdin, selaku Ketua Pengurus Masjid Al Muhajirin, pada hari Kamis, 27 Juni 2024 pada pukul 16.40 WIB.

kurangnya tingkat rasa keingintahuan wakif terutama nazhir yang dalam hal ini mempunyai peran yang besar untuk mengelola dan mengembangkan wakaf.²⁵

Kurangnya pengetahuan nazhir dan wakif terhadap peraturan perundang-undangan tentunya berpengaruh pada tugas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf yang mana tuntutan pada UU Nomor 41 Tahun 2004 bisa tidak terlaksana karena kurangnya pengetahuan terhadap peraturan tersebut.

Sebagai pemegang posisi inti dalam proses pengembangan wakaf produktif, seorang nazhir tidak boleh puas dengan ilmu yang dimiliki. Ia harus mencari dan menggali terus ilmu dan wawasan yang dapat mengantarkannya mencapai tujuan wakaf. Terlebih di zaman dimana ekonomi syariah berkembang pesat ini, selalu penuh dengan tantangan baru yang menanti untuk dikuasi oleh para nazhir.²⁶

f. Kurangnya pembinaan nazhir.

Menurut keterangan dari Ketua Pengurus Masjid Al Muhajirin, belum pernah ada pembinaan untuk nazhir dari sejak diwakafkannya tanah tersebut hingga saat ini. Hal tersebut terjadi dikarenakan keterbatasan anggaran dari Pemerintah Desa Pematang Bungur.

²⁵ Hasil Wawancara Bersama Bapak Kailani Nurdin, selaku Ketua Pengurus Masjid Al Muhajirin, pada hari Kamis, 27 Juni 2024 pada pukul 16.40 WIB.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Standar Profesionalisme Nazhir*, hlm.

Sedangkan, dengan adanya pembinaan terhadap nazhir diharapkan membawa pengaruh besar terhadap peran nazhir dalam melaksanakan kewajibannya, dimana nazhir bisa berbagi pengalaman dengan nazhir yang lain dan menumbuhkan inovasi-inovasi baru yang sekiranya bisa diterapkan dalam obyek wakaf, terutama wakaf di Masjid Al Muhajirin.²⁷

²⁷ Hasil Wawancara Bersama Bapak Kailani Nurdin, selaku Ketua Pengurus Masjid Al Muhajirin, pada hari Kamis, 27 Juni 2024 pada pukul 16.40 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas sebelumnya, penulis menyajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin belum dikatakan baik, karena masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan dan pengadministrasian tanah wakaf di Masjid Al Muhajiri.
2. Peran nazhir Masjid Al Muhajirin belum maksimal, karena masih banyak kewajiban yang belum dilakukan oleh nazhir, yaitu pengadminstrasian harta wakaf, pelaporan ke BWI, pendaftaran nazhir dan yang lainnya.
3. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peran nazhir terhadap pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin adalah:
 - a. Kebiasaan masyarakat yang masih mempercayakan wakafnya kepada seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat.
 - b. Nazhir mengelola wakaf secara tradisional.
 - c. Masa tugas nazhir tidak punya perodesasi.
 - d. Nazhir tidak terdaftar di kelembagaan BWI.
 - e. Kurangnya pengetahuan nazhir dan wakif terhadap peraturan perundang-undangan wakaf.
 - f. Kurangnya pembinaan nazhir.

B. Saran

Berlandaskan dari simpulan penelitian tersebut, adapun saran yang bisa diberikan diantaranya:

1. Dalam hal pengelolaan tanah wakaf, hendaklah menggunakan sistem manajemen sehingga mendekati hasil yang baik. Untuk para nazhir, lebih berupaya semaksimal mungkin baik dalam hal pengelolaan maupun pengadministrasian tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin sa;ah satunya dengan mengikuti sertifikasi nazhir wakaf yang diadakan oleh BWI.
2. Kepada pihak terkait, dalam hal ini hendaknya pemerintah setempat mengadakan penyuluhan, pelatihan kepada para nazhir yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas agar lebih produktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf. Dan juga dalam setiap data mengenai perwakafan diharapkan agar ditata dan diarsipkan agar lebih mudah untuk dicari apabila suatu saat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an Al Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia. Kudus: Menara Kudus.

Buku

Abdullah, Abdul Ghani. (2008). *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Aburrahman. (1990). *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Milik, dan kedudukan tanah wakaf di Negara Kita*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Ahmad Ibrahim, Abu Sinn. (2006). *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Al-hajjaj, Imam Muslim bin. (1993). *Shahih Muslim*. Bairut: Dar al-Fikr.

Al-Husaini, Al-Dimasqi Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad. (1993). *Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-ikhtishar*. Semarang: Toha Putra.

Azhary, Tahir. (2005). *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti.

Burhan, Ashofa. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Dahlan, Abdul Azis. (1994). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,
- Departemen Agama RI. (2006). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag RI.
- Departemen Agama RI. (2004). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Fitrah, Muhammad. (2017). *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: CV Jejak.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hafidhuddin, Didin. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Halim, Abdul. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press.
- Haq, Faisal. (2017). *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasanah, Uswatun. (2003). *Strategi Pengolahan Dan Pengembangan Tanah Wakaf*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Moloeng, Lexy J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif Cet II*, Bandung: PT

Remaja Rosdakarya.

Ramadhan, Taufiq. (2020). *Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Banda Aceh*, Ciputat: IIQ Press.

Ramadhani, Herlambang. (2014). *Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Deepublish.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sugiari, Ni Komang. (2011). *Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Era Globalisasi*, Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera.

Trauss, Anselm. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yuliata Atmaja, Yeni. (2018). *Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Jurnal

- Djamil, Fathurrahman. (2011). *Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia. Jurnal Al-Awqaf: Volume IV.*
- Glendoh, Sentot Harman. (2000). *Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan: Volume 1.*
- Kasdi, Abdurrahman. (2014). *Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf. Jurnal Ziswaf: Volume 1.*
- Maujud, Fathul. (2018). *Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Lembaga Pendidikan, Jurnal Penelitian Keislaman: Volume 1.*
- Nurcholiq, Muhammad. (2017). *Actuating dalam Perspektif Al Qur'an dan Al Hadits, Jurnal Evaluasi: Volume 1.*
- Tiswarni. (2014). *Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al Qur'an dan Wakaf Center), Jurnal Al 'Adalah: Volume XII.*

Skripsi

- Nurhaini. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.* Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Rofiqohputri, Mahesti. (2019). *Peran Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004(Studi Kasus di Kecamatan Kebayoran Lama),* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Syaiful Bahri, Muhammad. (2021). *Pengelolaan dan Perkembangan Tanah Wakaf Masjid yang Tidak Bersertifikat di Kecamatan Soreang Kota Parepare*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Website

<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat-dan-ketentuan-nazhir/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemulutan_Selatan,_Ogan_Ilir diakses pada tanggal 5 Juli 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Hasil Wawancara

Responden : Bapak Boy Sandi, S.Pd.

Jabatan : Kepala Desa Pematang Bungur

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Tolong bapak jelaskan, bagaimana gambaran Desa Pematang Bungur?	Desa Pematang Bungur merupakan desa yang berada di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Desa Pematang Bungur merupakan desa yang terdiri dari 4 dusun, dengan jumlah penduduk 1.273 jiwa.
2	Tolong bapak jelaskan, bagaimana gambaran Masjid Al Muhajirin?	Masjid Al Muhajirin merupakan masjid yang berada di Dusun I Desa Pematang Bungur. Masjid ini awalnya merupakan tanah kosong yang diwakafkan oleh wakif kepada masyarakat Desa Pematang Bungur. Karena

		<p>pada masa itu di desa ini belum ada masjid, maka masyarakat sepakat untuk memberdayakan tanah wakaf tersebut menjadi masjid.</p>
3	<p>Apakah tanah wakaf Masjid Al Muhajirin sudah mempunyai sertifikat tanah wakafnya pak?</p>	<p>Sampai saat ini, tanah wakaf Masjid Al Muhajirin belum mempunyai sertifikat. Karena, nazhir belum sepenuhnya memahami prosedur pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan hukum Islam. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman nazhir mengenai pengadministrasian tanah wakaf. Dan juga karena kurangnya koordinasi oleh nazhir dengan pihak-pihak pemerintah Desa Pematang Bungur untuk mengurus sertifikat tanah wakaf tersebut.</p>

Responden : Bapak Kailani Nurdin

Jabatan : Ketua Pengurus Masjid Al Muhajirin

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Tolong bapak jelaskan, bagaimana asal usul adanya tanah wakaf masjid Al Muhajirin?	<p>Ketika awal pembangunan pada tahun 1980, Masjid Al Muhajirin hanya dibangun dengan bahan-bahan seadanya, seperti kayu pohon kelapa, pohon mangga, dan lainnya.</p> <p>Kemudian, pada tahun 1990, sebagian besar pembangunan didanai dari iuran masyarakat berupa 1 karung padi atau sekitar 250 ribu rupiah yang berkisar 60% dari pembangunan masjid tersebut dan 40% nya berasal dari beberapa keluarga yang ingin menyumbangkan sebagian dari kelebihan harta mereka untuk masjid Al Muhajirin.</p> <p>Pada tahun 2020, Desa Pematang Bungur mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Pemerintah</p>

		Kabupaten Ogan Ilir yang sebagian besar dananya digunakan untuk pembangunan Masjid Al Muhajirin, berupa pemasangan listrik dan keperluan lainnya.
2	Tolong bapak jelaskan, bagaimana wakif tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin dalam mewakafkan tanah tersebut?	<p>Wakif masjid Al Muhajirin sudah meninggal. Sebelum meninggal, wakif mempercayakan sepenuhnya pengelolaan tanah wakaf tersebut kepada nazhir terpilih. Wakif tidak mengetahui isi peraturan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur mulai hak dan kewajiban nazhir hingga masa jabatannya, karena pada saat itu tepatnya pada tahun 1980, masyarakat Desa Pematang Bungur termasuk wakif belum mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan tanah wakaf.</p> <p>Mereka sangat mempercayai nazhir karena dirasa mampu</p>

		<p>mengurus wakaf dengan baik selama tidak terjadi masalah besar yang menimpa, apalagi yang menjadi nazhir itu adalah tokoh masyarakat. Wakif mewakafkan tanahnya masih berupa tanah dan dibangun oleh bantuan swadaya masyarakat untuk pembangunan Masjid Al Muhajirin.</p>
3	<p>Apakah nazhir Masjid Al Muhajirin sudah merupakan keluarga dari wakif sendiri, pak?</p>	<p>Nazhir Masjid Al Muhajirin merupakan nazhir perorangan yang dipercaya oleh wakif untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Setelah nazhir pertama meninggal dunia, tanah wakaf Masjid Al Muhajirin tersebut dikelola oleh pengurus masjid, yang selalu diganti setiap tahunnya hingga saat ini.</p>
4	<p>Apakah tanah wakaf Masjid Al Muhajirin sudah memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf), pak?</p>	<p>Secara legalitas, Masjid Al Muhajirin tersebut belum memiliki sertifikat legalitas dan Akta Ikrar Wakaf (AIW), dikarenakan kurangnya pemahaman nazhir serta</p>

		<p>kurangnya akademik baik itu berupa sumbangan materi atau moril, kurangnya pendidikan dan kurangnya perhatian Nazir terhadap apa yang seharusnya dilakukan sebagai Nazhir, dan dari pihak pemerintah yang kurang memberi perhatian terhadap pelatihan mengenai nadzir apalagi berkaitan dengan masalah sertifikat.</p>
5	<p>Tolong jelaskan pak, bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Muhajirin?</p>	<p>Secara umum, pengelolaan obyek wakaf masih dilakukan secara tradisional yaitu dengan prinsip kepercayaan, dimana nazhir yang ditunjuk oleh pewakif tidak memahami undang-undang terkait wakaf. Sistem pengelolaan perwakafan di Masjid Al Muhajirin belum dikelola secara profesional, masih meneruskan dengan cara konvensional seperti sumbangan kotak amal dari jamaah atau donatur insidental saja.</p>

	<p>Dengan sistem pengelolaan yang masih tradisional itu, maka sulit untuk mengembangkan obyek wakaf secara produktif. Dengan sistem pengelolaan obyek wakaf yang tradisional juga menyebabkan tidak maksimalnya pendayagunaan obyek wakaf. Akibatnya pengelolaan tanah wakaf Masjid Al Muhajirin masih belum produktif.</p> <p>Penunjukan nazhir pada umumnya diberikan oleh wakif itu sendiri atau dengan cara musyawarah yang diberikan kepada tokoh masyarakat yang terpercaya di sekitar daerah tersebut. Sehingga semua itu dapat memicu terjadinya permasalahan dalam pengelolaan wakaf di Masjid Al Muhajirin.</p> <p>Nazhir di Masjid Al Muhajirin sekarang ini juga hanya melanjutkan pengelolaan oleh kepengurusan nazhir yang sebelumnya atau yang terdahulu. Pengelolaannya pun masih belum</p>
--	---

		<p>secara profesional, masih meneruskan dengan cara konvensional atau tradisional seperti sumbangan kotak amal dari jamaah atau donatur insidental saja.</p> <p>Hal tersebut juga dikarenakan kondisi sekitar yang tidak mendukung seperti dari letak tanah wakaf yang tidak strategis, atau memang dari ukuran tanah yang diwakafkan tidak luas sehingga tidak bisa dikelola dan dikembangkan secara produktif.</p> <p>Dengan demikian sistem pengelolaan obyek wakaf yang tradisional itu menyebabkan tidak maksimalnya pendayagunaan obyek wakaf.</p>
--	--	--

B. Dokumentasi





SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM S1
Nomor : 179/UDN.FAI/B/VII/2024
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA

- MENIMBANG:**
1. bahwa dalam pembuatan skripsi sarjana S1 bagi mahasiswa Universitas Darunnajah Jakarta, perlu mendapat bimbingan sebaik-baiknya.
 2. bahwa untuk itu, perlu diangkat 1(satu) atau 2 (dua) orang pembimbing dalam penulisan skripsi.
 3. bahwa saudara yang tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu melaksanakan bimbingan tersebut.
- MENINGAT:**
1. Undang-Undang nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan nomor 57 tahun 2021
 3. Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang SNPT
 4. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. SK Ketua Umum Yayasan Darunnajah Nomor: 2676/YDN/IX/2014
 6. Pedoman Akademik Universitas Darunnajah tahun 2022/2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: Tertanggal mulai: 16 Juli 2024 mengangkat saudara :

1. Taufiq Ramadhan, S.Sy., M.H
2. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd.

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Tiara Melani
NIM/NIMKO : 21011048
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Masjid Al Muhajirin Desa Pematang Bungur, Kec. Pemulutan Selatan, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan)*

1. Keputusan ini berlaku sampai skripsi tersebut lulus diuji di hadapan sidang/Munaqosyah Skripsi.
2. Kepada mereka akan diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku di Universitas Darunnajah.
3. Judul yang diajukan bukanlah final, oleh karena itu, apabila ada perbaikan seperlunya diserahkan kepada para pembimbing.
4. Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pencetakan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan.

Pada tanggal: 16 Juli 2024

Dekan FAI,



Dina Izfanna, M.Ed., Ph.D.
UDN: 2128097801



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tiara Melani
 NIM : 21011048
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 05 Mei 2001
 Nomor Handphone : 082123778062
 E-mail : tiaraalfalimbany@gmail.com
 Alamat : Jalan Raya Dusun I
 RT/RW : 002/000
 Kelurahan : Pematang Bungur
 Kecamatan : Pemulutan Selatan
 Kabupaten : Ogan Ilir
 Provinsi : Sumatera Selatan
 Agama : Islam
 Status : Mahasiswa

**Pendidikan Formal :**

No	Jenjang Pendidikan	Nama Lembaga	Daerah	Tahun Lulus
1	TK	Al-Istiqomah	Jakarta Barat	2006
2	SD	SDN 05 Pemulutan Selatan	Pemulutan Selatan	2012
3	MTs	MTs Al-Ittifaqiah	Ogan Ilir	2015
4	MA	MA Al-Ittifaqiah	Ogan Ilir	2018

Pendidikan Non Formal : -

Pengalaman Organisasi:

No	Pengalaman Organisasi	Tahun
1	Lembaga Tahfidz dan Tilawah Al Qur'an	2016-2018
2	Indonesia Murojaah	2022-2024
3	LDK Darunnajah	2021-2022
4	Dewan Mahasiswa Universitas Darunnajah	2022-2023
5	HMI Komisariat Universitas Darunnajah	2022-2024
6	Forum Ukhuwah Mahasiswa Sumatera (FUMAS) Jakarta	2022-2024

Pengalaman Kerja:

No	Tempat Kerja	Jabatan	Tahun
1	SD IT Al Bina Pangkalpinang	Guru Al Qur'an	2019-2020
2	Cendekia Private	Guru Al Qur'an	2022-2024
3	Awesome Private	Guru Calistung	2022-2024
4	SMP Leaderss Khalid Bin Walid	Guru Al Qur'an	2023-2024
5	SD Islam Al Azhar 4	Guru Al Qur'an	2024
6	Azhari Islamic School	Guru Al Qur'an	2024